



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

P U T U S A N

Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Dra. HARTATIK, pekerjaan Guru, alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan Gang Batara 01 No. 70 RT.51 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUH. SUKARTO, SH. MH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok H 14 Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 14 / KA / Pdt / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. ASTUTI, pekerjaan Swasta/Ibu Rumah Tangga (IRT), alamat Jalan Diponegoro Gang Ampera RT.10 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. RUSMINI, Pekerjaan Swasta/Ibu Rumah tangga (IRT), alamat Jalan Diponegoro RT.09 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. Hj. DARNA, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Diponegoro RT.09 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register perkara No. 09/PDT.G/2013/PN.Sgt, tertanggal 19 Februari 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran lebar 45 meter dan panjang 200 meter dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah, sebelah Selatan : Perbatasan Daeng Rolla (Alm), sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian;
2. Bahwa tanah tersebut diatas dahulu adalah milik Jamis (Almarhum) pada tahun 1995, Alek Jumrah membeli tanah tersebut dari Jamis, sesuai Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh AbdulHamid (Kepala Desa Sangatta waktu itu), tertanggal 03 September 1995. Kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh Alek Jumrah kepada Fathur Rahman, sesuai Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sangatta Utara, tertanggal 31 Januari 2008. Pada Februari 2008, Penggugat membeli tanah tersebut dari Fathur Rahman, sesuai Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sangatta Utara, tertanggal 11 Februari 2008;
3. Bahwa pada tahun 2012, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat III telah mendirikan bangunan (pondok) dan memasang Plang/papan atas namanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas tanah perbatasan tersebut serta mengakui keseluruhan tanah tersebut sebagai miliknya dan ingin menjualnya, dengan alasan : telah mendapatkan kuasa/hak dari Tergugat II yang mana Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I pada tahun 1999 dan Tergugat I mendapatkan tanah tersebut berdasarkan hibah dari Jamis (Almarhum) pada tahun 1999;

4. Bahwa Penggugat sangat meragukan kebenaran alasan Tergugat III tersebut, terutama terkait masalah Hibah atas tanah tersebut dari Jamis (Almarhum) kepada Tergugat I pada tahun 1999, karena pada tahun 1999, Jamis (Almarhum) sebagai pemilik awal perbatasan tanah tersebut, telah menjual tanah tersebut kepada Alek Jumrah. Terlebih lagi, hibah tanah tersebut tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Hukum Nasional (Peraturan Pemerintah tentang Hibah Tanah), karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat berwenang;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tanpa hak yang sah telah menjual tanah tersebut dari Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I, demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan (pondok) diatas tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat, jelas merupakan perbuatan melanggar Hukum dengan segala akibat Hukum daripadanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, bahkan sudah diusahakan penyelesaiannya oleh pihak Kecamatan setempat, namun tidak berhasil. Tergugat III tetap bersikeras mengakui tanah tersebut sebagai miliknya dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan terpaksa Penggugat menyerahkan persoalan ini kepada wewenang Pengadilan Negeri Sangatta untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut Hukum dan tuntas;
7. Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa, maka mohon diletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran Lebar 45 meter dan Panjang 200 meter, dengan batas - batas sebagai berikut :sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah,sebelah Selatan : Perbatasan Daeng Rolla (Alm),sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tanpa hak yang sah telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I, demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan (pondok) diatas tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat Hukum daripadanya;
4. Menyatakan bahwa seluruh surat bukti kepemilikan para Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang belum terbit, sepanjang berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut, tidak sah menurut Hukum dan tidak berkekuatan mengikat;
5. Memerintahkan para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan bahwa Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat5 baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

ATAU

Mohon putusan yang adil menurut Hukum dan kelayakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya MUH. SUKARTO, SH. MH dipersidangan, dan untuk Tergugat 1 dan Tergugat II datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya dipersidangan bernama 1. H. ARIFUDIN, SH.MH, 2. SYAMSUL BAHRI, SH.M.Hum, 3. LASILA, SH Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, alamat di jalan Jend. A. Yani No. 26 Telp (0541) 7196699 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 1 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Nomor: 13/KA/Pdt/III/2013 tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk saudara I MADE SUDIARTA, SH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt tertanggal 14 Maret 2013, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator perkara perdata No. 09/Pdt.G/2013/PN.Sgt tertanggal 14 Maret 2013, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat atau tetpa pada gugagatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 1, Tergugat II mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 9 April 2013, dan untuk Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2013 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I:

1. Selamat siang dan salam sejahtera, yang kami hormati yang Mulia pemimpin Sidang, sebelumnya ijin kami memberikan penjelasan awal mula saya menggarap bersama suami saya Jamis M;
2. Pada Tahun 1990 saya menggarap bersama suami saya (Jamis M) selama 3 Tahun, tanah tersebut kami kelola dan kami bercocok tanam padi dan sayur - sayuran setelah lahan tersebut menjadi lading dan bersih. Pada tahun 1993 kami suami istri suami istri tidak sejalan sejalan lagi dan pisah rumah, menikah lagi Jamis M akhirnya saya dimadu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamakurang lenih 2 Tahun akhirnya kami bercerai dan waktu kami bercerai anak - anak masih kecil - kecil 5 orang. Berhubung anak - anak masihkecil - kecil sangat membutuhkan sandang pangan dan papan akhirnya yang kami garap bersama - sama diberikan kepada anak - anaknya, berhubung anak - anak masih kecil,maka surat kuasa diberi atas nama saya (Astuti), sewaktu kami berpisah anak - anak masih kecil, sedangkan rumah yang kami tempati tidak layak huni, akhirnya tanah pemberian Jamis M mau saya jual untuk membangun rumah;

3. Pada akhir tahun 1993 saya bertemu dengan Ibu Budana, saya menawarkan tapi Ibu Budana belum berminat tetapi tanah tetap saya garap;
4. Pada tahun 1995 saya tawarkan lagi kepada Ibu Budana karena sangat memerlukan sekali uang untuk membangun rumah;
5. Sebelum Ibu Budana membeli tanah saya, Ibu Budana meminta persyaratan sementara mengurus surat segel saya meminta surat pelimpahan Jamis M, selesai surat pelimpahan Ibu Budana minta lagi diparaf dan diketahui ketua kelompok M Jufri dan disaksikan Kepala Dusun setelah persyaratan sudah saya penuhi akhirnya tanah tersebut dibayar lunas oleh Ibu Budana pada tahun 1999. Surat Segel Bu Astuti/Jamis M diparaf untuk pelimpahan surat segel Ibu Rusmini dibayar lunas pada penjualan pertama dengan ukuran 23 x 250 dengan batas - batas sebelah Barat saudara Alex. Dan sebelah Selatan semak belukar sebelah Timur Astuti;
6. Pada tahun 2000 berhubung bangunan rumah saya belum selesai, akhirnya tanah separuhnya saya jual lagi kepada Ibu Budana, penjualan kedua dengan ukuran 22 x 250 dengan batas - batas sebelah Barat Rusmini sebelah Utara Jln. K.H. Abdullah, sebelah Timur Saudara Musir sebelah Selatan Semak belukar;

## JAWABAN TERGUGAT 2

1. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera, yang kami Hormati Yang Mulia Pemimpin Sidang, sebelumnya ijin kami memberitahukan penjelasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan tanah saya di Jalan K.H. Abdullah Sangatta Utara antara lain sebagai berikut :

2. Pada tahun 1993 kami sekeluarga pindah dari Samarinda ke Sangatta dalam rangka mengikuti suami saya tugas di Sangatta, waktu itu kami sekeluarga tinggal di rumah pak Paqihdi Jl. Pinang Baru yang sekarang Jl. Yos Sudarso, tepatnya dibelakang dibelakang Kantor Pos, kami tinggal di rumah tersebut sewa rumah sekaligus untuk kantor pelayanan PLN karena waktu itu kantor dan rumah dinas belum ada. Kami tinggal di rumah tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
3. Pada tahun 1995 dibuatkan kantor untuk pelayanan dilokasi PLTD, kemudian kantor pindah ke PLTD dan kami sekeluarga pindah rumah di Jl. Diponegoro, sambil menunggu pembangunan rumah dinas selesai kami masih tinggal di Jl. Diponegoro dan hanya tinggal beberapa bulan saja, setelah rumah selesai kami pindah ke rumah dinas dilokasi samping PLTD;
4. Setelah pertengahan tahun 2000 kami sekeluarga pindah ke PLN Melak Kabupaten Kutai Barat mengikuti suami bertugas;
5. Kepada Yang Mulia, kami merasa keberatan karena undangan pemanggilan terhadap saya tidak sesuai dengan alamat domisili saya tinggal dan saya sudah tidak bertempat tinggal di Sangatta lagi sejak tahun 2000;
6. Asal usul pembelian tanah saya dengan Ibu Astuti, pada tahun 1993 saya bertemu dengan Ibu Astuti pada waktu itu membicarakan tanah saya mau saya jual kata Bu Astuti, saya waktu itu belum berminat. Pada tahun 1995 menawarkan kepada saya lagi tolong Bu dibeli saja tanah saya karena untuk biaya membangun rumah;
7. Saya bersedia membeli tetapi harus ada bukti surat pemberian tanah dari mantan suami Bu Astuti. Dan pembuatan segel atas nama saya harus diketahui dan diparaf oleh pak Jamis, setelah segel selesai dibuat baru saya bayar lunas. Kepada Yang Mulia saya merasa keberatan dituduh oleh Penggugat bahwa saya beritikad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk telah membeli tanah Bu Astuti (Tergugat I) padahal saya beli tanah Bu Astuti dengan uang saya sendiri dan saya bayar lunas;

8. Beberapa bulan kemudian Bu Astuti menawarkan lagi tanah yang separuhnya kepada saya masalahnya rumah Bu Astuti belum selesai masih memerlukan dana lagi dinding sama lantai belum ada, jangka beberapa bulan saya mau beli tetapi segel harus diparaf ketua kelompok. sebelum saya beli saya melihat dulu bangunan rumahnya apakah memang belum selesai, lalu saya kelokasi bangunan ternyata benar belum selesai. setelah segel selesai saya lihat paraf ketua kelompok, setelah saya bayar langsung kelokasi melihat tanah dan mematok perbatasan. Pada waktu itu dilokasi banyak kanan kirinya orang berkebun, ada yang Tanya saya saya dibelilah Bu? Kata saya betul, seumpama tanah Bu Astuti ada masalah pasti ada yang kasih tau saya, buktinya patok yang ada papan nama Pak Budana masih ada dan aman - aman saja. Kepada pak Hakim yang Mulia saya tidak terima dituduh sebagai Tergugat, padahal saya beli tanah sejak tahun 1999 dan sampai tahun 2010 aman - aman saja;
9. Pada saat saya ke Sangatta saya selalu mampir kerumah Bu Astuti menanyakan kepada Bu Astuti, gimana tanahnya? Aman - aman saja Bu. Pada waktu itu tahun 2006 tanah tersebut mau saya jual sama Bu Hj. Darna, kata Bu Hj. Darna ibu tanah tersebut beli dari siapa? Kata saya saya beli dari Bu Astuti. Saya dengan Bu Hj. Darna mencari rumah Bu Astuti orangnya tidak ada, ketemu ditempat kerjanya Bu Astuti dan suaminya langsung saya kenalkan;
10. Dari tahun 2006 saya tawarkan kepada Bu Hj. Darna tetapi Bu Hj. Darna belum ada minat; pada tahun 2009 baru saya ditelpon lagi kalau Bu Hj. Darna mau membeli tanah tersebut sampai tahun 2010 Bu Hj. Darna baru mau membeli tanah saya dan pembayaran dilakukan Bu Hj. Darna pada awal tahun 2011;
11. Demikian kami sampaikan penjelasan saya dengan sebenarnya dan apabila terdapat kata - kata yang kurang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar -  
besarnya. Wasalamualaikum Wr.Wb;

## JAWABAN TERGUGAT 3.

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Ekceptie Plurium Litis Consortium*); Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 2 mendalilkan memperoleh tanah yang diklaem sebagai miliknya dengan Cara membeli dari FATHUR RAHMAN Pebruari 2008, dan FATHUR RAHMAN memperoleh dari ALEX JUMRAH Januari 2008, serta ALEK JUMRAH membeli dari JAMIS (Almarhum) pada tahun 1995.

Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah dari pihak yang disebutkan tersebut, maka untuk lebih komprehensif dalam penyelesaian permasalahan tanah dimaksud, maka sudah sepatutnya FATHUR RAMHAN, ALEX JUMRAH dan Ahli wari JAMIS juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankel#k verklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*); dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dalam posita gugatan, Tergugat III digugat karena mendirikan bangunan (pondok) di atas tanah yang diklaem Penggugat sebagai miliknya, penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh Tergugat III tidak menjadi persoalan dalam perkara a quo (Posits gugatan angka 3 dan 5). Namun dalam Petitum gugatan angka 5 justru meminta agar Pengadilan memerintahkan Para Tergugat termasuk Tergugat III menyerahkan tanah sengketa;

- b. Dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan : "*menyatakan bahwa seluruh surat bukti kepemilikan Para Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang belum terabit, sepan/ang berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut, tidak sah menurut hukum dan*



*tidak berkekuatan mengikat " sangat kabur dan membingungkan, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian posita dalam gugatan, juga tidak jelas bukti kepemilikan apa yang sudah ada ? dan bukti kepemilikan apa yang belum terbit ?;*

c. Demikian pula petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan : *"Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun."* juga tidak jelas dan kabur, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan, juga tidak jelas yang dimaksud Penggugat *tanah sengketa* dalam perkara *a quo*, karena baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum (selain angka 5) tidak ada menjelaskan mengenai tanah sengketa tersebut;

d. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur tersebut sangat merugikan Para Tergugat khususnya Tergugat III dalam membela dan mempertahankan hak-haknya di depan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

3. Mohon semua uraian dalam bagian eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini, selanjutnya Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dengan tegas Tergugat III tolak, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dengan alasan - alasan sebagai berikut :

a. Penggugat mendalilkan memperoleh tanah yang diklaem sebagai miliknya dengan cara membeli dari FATHUR RAHMAN Pebruari 2008, clan FATHUR RAHMAN memperoleh dari ALEX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMRAH Januari 2008, serta ALEK JUMRAH membeli dari JAMIS (Almarhum) pada tahun 1995. Jika ditelusuri asal - usul tanah yang diklaem Penggugat tersebut baik luas tanah maupun batas - batasnya sangat berbeda dengan luas dan batas - batas yang didalilkan dalam gugatannya, yaitu :

Was clan batas-batas tanah yang dialihkan dari JAMIS ke ALEK JUMRAH tahun 1995, adalah seluas 10.000.- M<sup>2</sup> atau Panjang : 200 Meter clan Lebar 50 Meter, dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatas dengan kebun Sdr. MUSIR.

Sebelah Timur berbatas dengan kebun Sdr. MUBASSIR.

Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. ASIS.

Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr.....

Dari luas dan batas-batas tanah tersebut, dihubungkan dengan tanah obyek gugatan Penggugat sangat berbeda, yaitu dalam gugatan didalilkan seluas Panjang : 200 Meter dan Lebar : 45 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan KH Abdullah;

Sebelah Selatan : Perawatan Daeng Rolla (Almarhum);

Sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen;

Sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian;

Dari adanya perbedaan antara asal-usul tanah Penggugat dengan tanah yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak benar,

- b. Bahwa letak tanah asal yang didalilkan Penggugat berbeda dengan tanah yang dijadikan obyek gugatan. Jika tanah yang diklaem Penggugat tersebut sebagai miliknya dihubungkan dengan tanah ALEK JUMRAH yang dialihkan ke FATHUR RAHMAN, letaknya bukan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, melainkan berada disebelah BARAT dari tanah obyek gugatan *a quo*, oleh karena dalam batas-batas tanah Tergugat I yang dijual kepada Tergugat II tahun 1999 batas sebelah BARAT adalah ALEK JUMRAH dan ditanda tangani serta dibenarkan oleh ALEK JUMRAH. Demikian pula dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwatasan dari ALEK JUMRAH (ALEX JUMROH) kepada FAKTUR RAKHMAN tahun 2008, yang merupakan asal usul tanah Penggugat, yang bertanda tangan sebagai saksi batas sebelah TIMUR adalah TUTIK alias ASTUTI (Tergugat 1), jadi sebenarnya tanah Penggugat yang didalilkan berasal dad ALEK JUMROH tersebut bukan tanah yang menjadi obyek gugatan sekarang ini;

c. Demikian pula dalam batas - batas tanah Tergugat III (Hj. DARNA MS) yang diperoleh dari Tergugat II (RUSMINI) tanggal 05 April 2012, dan Tergugat II memperoleh dari Tergugat I (ASTUTI) masing - masing tahun 1999 dan tahun 2000 (pembelian dua tahap). Batas sebelah BARAT tanah Tergugat 1 tersebut adalah Dra. Hartatik (Penggugat). Dengan demikian tidak benar kalau tanah Tergugat III tersebut diklaem sebagai tanah Penggugat yang berasal dad FAKTUR RAKHMAN;

d. Dari fakta - fakta tersebut, jelas kalau tanah yang menjadi obyek gugatan sekarang ini keliru, karena tanah tersebut bukan tanah yang berasal dari JAMIS ke ALEK JUMRAH selanjutnya ke FAKTUR RAKHMAN. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, oleh karena tanah tempat Tergugat 1 mendirikan bangunan pondok adalah tanah Tergugat III sendiri, tanah tersebut Tergugat III peroleh dari Tergugat II dengan cara membeli tahun 2012, seluas 11.250 <sup>M2</sup> atau Panjang : 250 meter. Lebar :

45 Meter, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. KH Abdullah
Sebelah Timur	: Musir; (sekarang Hansen)
Sebelah Selatan	: Badan Jalan 10 Meter;
Sebelah Barat	: Dra. Hartatik



Sedangkan Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I dengan 2 (dua) tahap. Tahap pertama 27 Desember 1999 dengan ukuran Lebar : 23 Meter; Panjang : 250 meter dengan batas-batas

Sebelah Utara : JI. KH Abdullah

Sebelah Timur : Astuti (Tergugat 1);

Sebelah Selatan : ---

Sebelah Barat : Alex (Alek Jumrah)

Tahap kedua, 31 Maret 2000 dengan ukuran Lebar : 22 Meter;

Panjang : 250 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : JI. KH Abdullah

Sebelah Timur : Musir; (sekarang Hansen)

Sebelah Selatan : Semak Belukar;

Sebelah Barat : Rusmini (Tergugat I)

Jadi luas seluruh tanah yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah Panjang : 250 meter dan Lebar : 45 meter.

Jika luas tanah dan batas-batasnya milik Tergugat III tersebut dibandingkan dengan luas dan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat, sangat berbeda, baik dari segi luas tanah : gugatan hanya 45 x 200 meter sedangkan tanah Tergugat 111 45 meter x 250 meter, demikian pula batas-batasnya sangat berbeda, terlebih jika dihubungkan dengan asal-asul tanah Penggugat seperti yang telah Tergugat III uraikan dalam angka 4 tersebut di atas, sungguh sangat berbeda. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak benar serta tidak berdasar fakta, maka dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.

6. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, oleh karena tanah yang dialihkan ke ALEX JUMRAH oleh Alm. JAMIS berbeda baik luas maupun batas-batasnya dengan tanah yang diberikan kepada Tergugat 1, dengan alasan sebagai berikut :

a. Sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam angka 4 jawaban di atas, bahwa tanah yang dialihkan Penggugat berasal Alm. JAMIS ke ALEK JUMROH selanjutnya ke FAKTUR



RAKHMAN kemudian ke Penggugat sangat berbeda dengan tanah yang diberikan Alm. JAMIS ke Tergugat I yang kemudian dijual ke Tergugat II selanjutnya dijual ke Tergugat III;

- b. Bahwa Alm JAMIS adalah anggota kelompok Tani KMB clan mendapat bagian tanah yang dikenal dengan kapling 14 (55 m x 250 m). Tanah tersebut yang diberikan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I menjual kepada Tergugat II clan Tergugat II menjual kepada Tergugat III. Transaksi tersebut dibenarkan oleh ALEK JUMROH dalam Surat Pernyataannya tertanggal 19 Oktober 2012;
  - c. Perlu diketahui bahwa antara Alm. JAMIS dengan ASTUTI (Tergugat 1) adalah pernah menjadi suami istri, clan tanah yang dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II kemudian dijual lagi Tergugat II kepada Tergugat III adalah harta (tanah) yang diperoleh semasa dalam perkawinan alias harta bersama (gono-gini) antara Alm. JAMIS dengan ASTUTI (Tergugat 1). Dalam perkawinan JAMIS dengan ASTUTI (Tergugat 1) ada anak yang dipelihara oleh Tergugat I (mantan Istri) sehingga wajar clan beralasan jika JAMIS memberikan tanah kepada Tergugat 1.
  - d. Mengenai hibah yang didalilkan Penggugat adalah tidak jelas hibah yang dimaksud, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 4 tersebut harus ditolak clan / atau dikesampingkan;
7. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan tegas Tergugat III tolak, oleh karena tidak benar Tergugat III mendirikan ponclok di atas tanah Penggugat, sebagaimana telah Tergugat III jelaskan pada angka 5 tersebut di atas, jelas bahwa tanah tempat bangunan tersebut adalah tanah hak Tergugat III. Sehingga apapun yang Tergugat III lakukan atas tanah tersebut merupakan hak dad Tergugat III. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 5 tersebut harus ditolak clan / atau dikesampingkan. Selain itu Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik clan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang benar, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat III mendapat perlindungan hukum;

8. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak beralasan, oleh karena ticlak mungkin bisa dicapai penyelesaian, karena tanah yang diklem Penggugat bukan haknya, melainkan tanah hak Tergugat III. Demikian pula dalil gugatan Penggugat angka 7 harus ditolak, oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan menurut hukum;

9. Terhadap petitum gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat III tolak seluruhnya, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan, juga permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan balk dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat III mohon agar Pengadilan Negeri Sangatta, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dan / atau kabur;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pengugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban tersebut diatas, selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 April 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya masing - masing tertanggal 1 Mei 2013, sedangkan untuk Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memeriksa obyek senyatanya maka pada tanggal 16 Mei 2013 telah dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang hasil dari pemeriksaan tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995 (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, tertanggal 28 Juni 2007 (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Alex Jumroh kepada Fatkur Rakhman beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Fatkhur Rakhman kepada Dra. Hartatik beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan (Bukti P.4) ;
5. Foto copy Sket Tanah Kelompok Tani KBM Desa Sangatta yang dibuat tanggal 15 Maret 1991 oleh Ketua Kelompok Tani H. Hamsyah HT / Jupri (Bukti P.5) ;
6. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Masalah Tanah di Lingkungan Jl. KH. Abdullah RT. 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara yang dibuat dan ditandatangani Camat Sangatta Utara Nomor :100/302/VIII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 (bukti P-6);

Bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :

## BUKTI SURAT TERGUGAT 1:

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jamis tertanggal 30 Desember 1999 (Bukti T.1.1) ;
2. Foto copy Sket Tanah Kelompok Tani KBM Desa Sangatta, tertanggal 15 Maret 1991 oleh Ketua Kelompok Tani H. Hamsyah HT / Jupri (Bukti T.1.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan dari Astuti/Jamis kepada Rusmini tertanggal 27 Desember 1999 (Bukti T.1.3 ) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perawatan oleh Astuti Kepada Rusmini tertanggal 31 Maret 2000 (Bukti T.1.4.),

Bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.1.1, T.1.3 T.1.4 ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1.2 tidak ada aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup;

## BUKTI SURAT TERGUGAT 2:

1. Foto copy Surat keterangan Penyerahan Tanah Perawatan oleh Astuti/Jamis kepada Rusmini tertanggal 27 Desember 1999 (Bukti T.II.1) ;
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah (cicilan I) dari Rusmini kepada Astuti tertanggal 27 Desember 1999 (Bukti T.II.2) ;
3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah oleh Rusmini kepada Astuti tertanggal 08 Februari 2000 (Bukti T.II.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan dari Astuti kepada Rusmini tertanggal 31 Maret 2000 (Bukti T.II.4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah dari Rusmini kepada Astuti tertanggal 02 April 2000 (Bukti T.II.5) ;
6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah dari Rusmini kepada Astuti tertanggal 09 April 2000 (Bukti T.II.6) ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah dari Rusmini kepada Hj. Darna tertanggal 1 Mei 2012 (Bukti T.II.7) ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata seluruh bukti surat Tergugat II berupa fotocopy sesuai Asli dan telah pula diberi Materai cukup ;

## BUKTI SURAT TERGUGAT III:

1. Foto copy Surat Keterangan Pelepasan atas Tanah tertanggal 01 Mei 2012 (Bukti T.III.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Rusmini tertanggal 01 Mei 2012 (Bukti T.III.2a) ;
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 30 April 2012 (Bukti T.III.2b ) ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Rusmini tertanggal 01 Mei 2012 (Bukti T.III.2c) ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Astuti tertanggal 16 April 2012 (Bukti T.III.3a) ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan yang dibuat oleh Rusmini tertanggal 19 April 2012 (Bukti T.III.3b) ;
7. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan oleh Kecamatan Sangatta Utara/Kantor Desa Sangatta Utara tertanggal 19 April 2012 (Bukti T.III.3c) ;
8. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2011 dari Hj. Darna kepada Hj. Rusmini (Bukti T.III.3d)
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 April 2012 dari Hj. Darna kepada Hj. Rusmini (Bukti T.III.3e) ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Andi Page Mas (Ketua RT 13 Sangatta Utara), Andi Bara (Anggota Kelompok Tani KBM), Musir (Anggota Kelompok Tani KBM) dan Saharuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua RT. 49 Desa Sangatta) tertanggal 19 Oktober 2012  
(Bukti T.III.4);

11. Foto Copy Surat Pernyataan Alex Jumroh tertanggal 19 Oktober 2012 (Bukti T.III.5);
12. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas tanah yang terletak di Jl. KH. Abdullah RT. 49 Sangatta Utara seluas 11.250 M2 atas nama Pemilik DARNA MS (Bukti T.III.6) ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat T.III.1, s/d T.III.6 ternyata sesuai dengan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hj. MASITAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal dan semuanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah sengketa tanah di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur ;
- Bahwa ukuran tanah yang dimaksud 45 X 200 M2 dengan batas-batas: Utara berbatas dengan Jalan, Selatan berbatas dengan H.Daeng Rola, Barat berbatas dengan sdr Azis, Timur berbatas dengan sdr Musyir, kemudian sdr Musyir menjual lagi kepada sdr. Husein ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 1990 merawat tanah tersebut (membersihkan) dan sekarang saksi sering melihat ada pondok, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun pondok tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Jamis dan sdr Jamis pernah bagi-bagi tanah kelompok tani Kutai Bugis Mandar (KBM), sdr Jamis mendapatkan tanah tersebut dari sdr Jupri ;
- Bahwa setahu saksi dulunya luas tanahnya 2 (dua) kilo meter dan pada waktu dulu juga sdr Jamis bagi-bagi tanah dengan ukuran Panjang 250 meter X Lebar 55 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat sdr Jamis merintis dilokasi tanah tersebut, karena saksi sering ikut kelokasi, tapi pada waktu mengkapling-kapling saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ada selisih 10 meter untuk jatah Beco dan dibelakang ada batas parit ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Jamis menjual tanah ke ibu Hartatik, taunya dari ibu Hartatik sendiri ;
- Bahwa sdri. Hartatik pernah datang kerumah saksi menemui suami saksi yaitu sdr. Jupri, tapi saksi tidak ingat tahu kenapa sdri. Hartatik datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Jamis hanya sebagai teman namun pada waktu meninggal saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi dulunya RT 13 tapi sekarang RT 49 Desa Sangatta Utara dan saksi mempunyai tanah juga dibelakang tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 Tergugat 1 yaitu sdri. Astuti pernah tinggal dirumah saksi dan Tergugat 1 pernah minta tanda tangan surat tanah dengan suami saksi selaku Ketua Kelompok Tani, tapi saksi tidak ingat tahun berapa dan saksi tidak pernah melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat suami saksi menandatangani surat tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti surat P.3 yang diperlihatkan oleh di persidangan ;
- Bahwa saksi adalah istri dari sdr. Jupri dan meninggal tahun 2004, sedangkan Tergugat 1 yakni sdri. Astuti adalah istri dari sdr. Jamis ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Basyir karena tidak ada dalam kelompok tani tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat ditanah yang disengketakan tersebut ada Nomor Kapling-kaplingan, namun saksi tidak tahu kapling nomor berapa tanah yang disengketakan tersebut ;

2. Saksi MUH TANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal dan semuanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi adalah anggota kelompok tani Kutai, Bugis, Mandar (KBM) ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT 49 Jalan KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;



- Bahwa setahu saksi ukuran tanah yang disengketakan tersebut adalah 45 X 200 dengan batas-batas Utara berbatas dengan Jalan KH Abdullah, Selatan berbatas dengan H.Daeng Rola, Barat berbatas dengan sdr. Azis, Timur berbatas dengan sdr. Musyir, kemudian sdr. Musyir menjual kepada sdr. Husein ;
- Bahwa setahu saksi ada pondok milik Hj. Darna ditanah tersebut dan asal usul tanah awalnya dari sdr Jamis ke Alex Jumroh ke Faturahman ke Hj. Darna dan saksi juga mempunyai tanah ditempat yang disengketakan tersebut kurang lebih 7 (tujuh) kapling ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim ;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah yang dibeli oleh ibu Hartatik penggugat ukuran 45 m2 X 200 m2 selebihnya saksi tidak tahu dan pada saat jual beli antara Fathur Rakhman dengan ibu Hartatik saksi tahu karena saksi yang menjadi perantara/ menawarkan ke ibu Hartatik pada saat sama - sama ke Lokasi tanah tersebut namun tidak melalui Kantor Desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 karena saksi sendiri yang mengedarkan surat tersebut untuk minta tanda tangan kepada RT sdr. Andi Page, setelah itu saksi membawanya kepada Kantor Desa H. Jono, lalu membawanya ke ibu Hartatik, kemudian setelah surat tersebut selesai ditanda tangani, lalu saksi menyerahkan kepada sdr Faturahman, kemudian sdr Faturahman menyerahkan kepada ibu Hartatik dan saksi melihat pada saat sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathur Rakhman menyerahkan surat tanah tersebut kepada ibu Hartatik;

- Bahwa pada saat itu ibu Hartatik menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada saksi, lalu saksi menyerahkannya kepada sdr. Fathur Rakhman dengan cara diangsur, pertama Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ketiga saksi tidak ingat lagi berapa besarnya ;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran tanah tersebut adalah saksi sendiri kurang lebih 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang separonya yang menerima sdr Faturahman ;
- Bahwa saksi menjualkan tanahnya sdr. Fathur Rakhman tidak mendapat Komisi namun saksi mendapat Komisi dari ibu Hartatik ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada patok – patok dan dibelakang ada parit yang membuat ibu Hartatik dan setahu saksi dulunya RT 13 sdr. Andi Page namun sekarang menjadi RT 49 ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut Kaplingnya yaitu nomor 14 ;

### 3. Saksi FATKHUR ROKHMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal dan semuanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan III, tidak kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT 49 Jalan KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur ;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah yang disengketakan tersebut adalah 45 m2 X 200 m2 dengan batas-batas Utara berbatas dengan Jalan KH Abdullah, Selatan berbatas dengan H.Daeng Rola, Barat berbatas dengan sdr. Azis, Timur berbatas dengan sdr. Musir, kemudian sdr. Musir menjual kepada sdr. Husein ;
- Bahwa setahu saksi ditanah tersebut ada bangunan berupa pondok, namun saksi tidak mengetahui pondok siapa, hanya ada tulisan milik Hj. Darna ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.3 dan P.4 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim, dan saksi ikut bertanda tangan ;
- Bahwa saksi tahunya pada saat akan diberi tanah tersebut ditunjukkan oleh sdr. Alex Jumroh jam 12 malam, keadaan gelap, ini lho tanahnya, dan saksi ditunjukkan batas - batas barat saja yaitu sdr. Azis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P.1 dan P.2 karena sdr. Alex Jumroh tidak memperlihatkan, namun untuk suratnya ibu Hartatik saksi pernah melihat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr. Alex Jumroh dan Ibu Hartatik tanda tangan di dalam surat tersebut karena saksi tidak melihatnya, saksi tanda tangan dalam surat tersebut sendiri tidak ada sdr Alex Jumroh maupun Ibu Hartatik, surat tersebut yang mengurus adalah Muh Tang ;
- Bahwa yang membuatkan surat tanah tersebut adalah sdr. Muh Tang, tapi tahun berapa saksi tidak ingat dan surat tersebut setelah semua ditanda tangani lalu sdr. Muh Tang menyerahkan ke ibu Hartatik dan pada waktu sdr. Muhammad Tang minta tanda tangan ke saksi dirumah saksi sendiri, waktu itu ada 2 (dua) surat tanah yang ditandatangani bersamaan ;
- Bahwa sdr. Muh Tang membeli tanah tersebut dari saksi sendiri per meternya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan total keseluruhan kurang lebih Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sdr. Muh Tang menjualnya kembali ke ibu Hartatik sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pada saat diberi tanah oleh Alex Jumroh saksi tidak mengukur tapi hanya merintis saja dan berapa nomor Kaplingnya saksi tidak ingat ;

4. Saksi TIESMINA HUTAGALUNG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan III, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan



tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut terletak di RT 49 Jalan KH. Abdullah Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.2,P.3 dan P4 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan membenarkan tandatangan Herlan Siagian karena waktu tanda tangan di rumah saksi tapi tahunnya saksi lupa, Herlan Siagian adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi pada saat membeli tanah tersebut dari sdr Azis tahun 1997 dan saat itu sdr Jamis juga ada, mengenai batas-batas tanah yang disengketakan ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sering meninjau lokasi tanah yang dibeli dari sdr Azis, namun sdr Herlan tidak pernah kelokasi ;
- Bahwa setahu saksi sdr Herlan mempunyai tanah di sekitar lokasi tersebut dengan ukuran 45 X 225 M2 sedangkan tanahnya ibu Hartatik ukuran 45 X 200 M2 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ALEX JUMROH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat III, tetapi tidak kenal dengan Tergugat I, tergugat II dan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda maupun hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini Adalah adanya masalah atau sengketa tanah yang terletak di Jln . KH. Abdullah, saksi tau lokasi tanah sengketa karena saksi sempat dipanggil ke Kantor Camat terkait masalah batas - batas tanah tersebut ;
- Bahwa adapun batas - batas yang dimaksud adalah : Utara Jalan, Timur Muchsir, Barat dahulu tanah saksi sendiri, Selatan belukar, tanah Jamis asal usulnya berukuran 55 x 250, kemudian ada pembuatan jalan jadi 45 x 250;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berada di kalpling 13 tersebut dari Jamis dengan cara membeli, saksi bukan anggota kelompok tani;
- Bahwa Tanah yang disengketakan adalah tanah Jamis (Astuti) sendiri yang sekarang dibeli oleh Hj Darna atau Tergugat III, dan bukanlah tanah yang dibeli saksi dari Jamis ;
- Bahwa Sebelum dan Setelah Jamis meninggal Astuti ikut menggarap tanah yang disengketakan, saksi pernah menjadi saksi penjualan tanah Astuti dengan Pak Budana suami Tergugat II dan saksi tanda tangan di surat tersebut karena sebagai saksi batas di sebelah Barat, dan saksi membenarkan Surat bukti bertanda TII.1 ;
- Bahwa Tanah yang saksi beli dari Jamis yang kemudian saksi berikan pada Fathur Rakhman berbatas dengan tanah yang disengketakan, yaitu sebelah barat yang sekarang setahu saksi dikuasai oleh ibu Hartatik/ Penggugat dan bukan tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh pak Budana (suami Tergugat II) disebelah timur tanah saksi, dan tanah tersebut adalah tanah yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa terhadap surat Bukti penggugat bertanda P-1 atau sama dengan surat bukti Tergugat III bertanda T3.7A saksi membenarkan tanda tangan tersebut, dan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa surat tersebut adalah Muh Tang, saksi tanda tangan sendiri dirumahnya, dan yang bawa surat tersebut adalah Muh Tang mengenai isinya saksi tidak tau karena tidak membacanya;

- Bahwa terhadap surat Bukti Penggugat bertanda P-3 yang sama dengan surat bukti Tergugat III bertanda T3.7C saksi membenarkan tanda tangannya dalam surat tersebut, tetapi isinya saksi tidak tahu tidak dibaca ;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada sdr. Fathkur Rahman itu berbeda dengan tanah yang disengketakan dalam perkara ini, tanah milik saksi berada disebelah barat tanah Jamis atau isterinya bernama Astitu , tanah saksi berada di Kapling 13;
- Bahwa Tanah yang disengketakan adalah di Kapling 14, sedangkan tanah milik saksi yang diserahkan ke Fathkur Rahman kapling 13 ;
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Budana atau suami dari Tergugat II adalah tanah Kapling 14, tanah saksi yang diberikan pada Fathur Rakhman dikelilingi parit ;
- Bahwa terhadap Bukti Penggugat bertanda P.5 yang ditunjukkan dihadapan persidangan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan tidak pernah melihat dan saksi juga tidak kenal azis ;
- Bahwa terhadap Bukti Tergugat bertanda T3.5 yang ditunjukkan dihadapan persidangan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada Kapling 13 atau 14 , itu dari Almarhum Jamis atau suami dari Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Kapling 13 dan 14 dari jamis sebelum meninggal;
- Bahwa Tanah dibeli dari jamis tahun tanggal dan bulannya lupa, dan memang ada Kelompok Tani saat itu tetapi saksi tidak tau namanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang meminta tanda tangan terhadap surat bukti Tergugat II bertanda T2.1 yang ditunjukkan dihadapan persidangan oleh Majelis Hakim adalah Astuti / Tergugat I ;
- Bahwa Saksi memberikan tanah yang dibelinya dari Jamis kepada Fatkur Rahman pada malam hari dan menunjukkan lokasi tanahnya pada malam hari ;
- Bahwa terhadap Muh Tang yang saksi ketahui adalah makelar/perantara ;
- Bahwa Saksi tau ada penjualan antara Astuti dengan Pa Budana karena saksi diminta tanda tangan untuk saksi batas sebelah barat;
- Bahwa Sebelum Jamis meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah tanah diberikan Jamis kepada Astuti, yang saksi ketahui Astuti adalah isteri Jamis yang juga ikut menggarap tanah yang saat ini di sengketakan ;
- Bahwa Saksi menggarap sekitar tahun 1996, diserahkan ke Fatkur Rahman sudah lama juga ;
- Bahwa Saksi dan Andi Bara sering bertemu di lokasi tanah masing-masing, karena tanah berdekatan jadi sering bertemu;
- Bahwa pada saat menggarap dahulu RTnya lupa tapi yang jelas di daerah Kenyamukan ;
- Bahwa Jamis mendapat tanah tersebut dari kelompok Tani, kalau untuk sket atau gambar sebagaimana surat bukti Penggugat bertanda P.5, saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa terhadap tanah yang jadi obyek sengketa saksi pernah melihat terdapat tanda batas tanah berupa patok kayu , terakhir saksi lewat ditanah tersebut sekitar tahun tahun 2012;
- Bahwa Pada saat di Kecamatan, saksi hadir, tidak ada menanda tangani apapun pada saat di Kecamatan ;



- Bahwa Saksi memang benar tidak kenal dengan namanya Azis ;
- Bahwa Kapling 13 dan 14 saksi ketahui dari Jamis sebelum meninggal, dan saksi membeli tanah di Kapling 13 dari Jamis sebelum meninggal ;

**2. Saksi ANDI HERMANSYAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II baru kenal dan Tergugat III kenal, namun semuanya tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Ada permasalahan tanah yang dibeli Hj. Darna dengan Astuti ;
- Bahwa saksi pernah disuruh merintis oleh penggugat Hartatik, dan tanah yang disuruh Penggugat rintis berbatasan dengan tanah Hj. darna (Tergugat III) ;
- Bahwa Saksi mengetahui secara persis bahwa tanah tersebut milik Hj. Darna karena disebelah tanah yang saksi rintis ada patok diatas parit yang bertuliskan tanah milik Hj. Darna ;
- Bahwa Saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat Hartati kalau tanahnya berbatasan dengan tanah Hj. Darna (Tergugat III) ;
- Bahwab Lokasi tanah sengketa kalau dari arah sangatta berada di Kanan jalan di daerah kenyamukan ;
- Bahwa Kapling 13 setahu saksi adalah milik Ibu hartatik atau Penggugat karena Kapling 13 tersebutlah yang saksi rintis atas surugan Ibu Hartatik/Penggugat, kalau Kapling 14 milik Hj. darna, Kapling 15 milik Mucsir ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti surat Penggugat bertanda P.5, Saksi pernah melihatnya pada Waktu saksi merintis bersamaan dengan Penggugat Hartatik dan Hj. Darna/ Tergugat III ;
- Bahwa Saksi pernah membawa surat-surat ke Penggugat Hartatik karena disuruh oleh Orang kantor Desa, menurut orang kantor Desa saksi-saksi dulu yang tanda tangan dan Orang kantor desa meminta tolong saksi karena saksi tinggal di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi hanya tukang rintis saja, dan pada saat merintis, saksi merintis sendirian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kalau Astuti setahu saksi tinggal di rumah Mucsir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jamis meninggal tahun berapa;
- Bahwa Sekarang tanah di sebelah barat dikuasai oleh Penggugat (Hartatik) , sedangkan dari mana Penggugat peroleh tanah saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya tau merintis tanah yang ada disebelah barat tanah yang disengketakan(tanah Hj darna/Tergugat III) tersebut saja, kalau untuk surat-suratnya saksi tidak tau ;
- Saksi juga mengetahui kalau Penggugat Hartatik memiliki tanah Kapling 13 yang letaknya berbatasan dengan tanah sengketa karena teman saksi juga pernah membeli tanah kaplingan dari Ibu Hartatik (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tinggal didekat lokasi tanah sengketa sejak tahun 2011 ;

### 3. Saksi MUCHSIR NAWIR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Baru kenal dan Tergugat III tidak kenal;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tau ada masalah apa dalam perkara ini, namun saksi tau setelah dipanggil di kantor Camat menjadi saksi dalam masalah batas-batas, karena saksi selaku pengelola sebelah timur sebelah jamis ;
- Bahwa sebelum ada jalan dan Kelompok tani, dan saksi juga yang menggarap ;
- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan jamis, karena Jamis pernah kerja dengan saksi ;
- Bahwa Awalnya Jamis disuruh Jupri untuk membersihkan lahan, lalu diberi tanah, dahulu alamatnya di Jln. H. Abdullah sekarang ini Jalan Ery Suparjan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dahulu tanah dikuasai oleh Jamis, dan jamis punya isteri bernama Astuti, setelah Jamis meninggal saksi pernah melihat suami kedua Astuti berkebun ;
- Bahwa letak tanah dari arah jalan sebelah kanan dengan batas - batas : Utara jalan, Timur tanah saksi, Barat dulu Abdul rahman (Saudara kandung jamis, sebelum terbentuk Kel. tani) sekarang tidak tau , Selatan sekarang tidak tau kalau dulu belukar ;
- Bahwa Tanah Mubazir ada disebelah utara juga tetapi jauh dari lokasi tanah sengketa, saksi tau karena Mubazir adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi hadir di Kecamatan untuk menanda tangani saksi batas, saksi dipanggil Astuti dengan suami keduanya Anas untuk hadir di kecamatan, ada masalah sengketa tanah antara Astuti (Tergugat I) dengan Ibu Hartati (penggugat), Saksi ada tanda tangan Batas Timur yang hadir Hartati dan suaminya dan yang ikut tanda tangan juga ;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan pada saksi berupa surat bukti Tergugat III bertanda Bukti TIII-1, saksi menyatakan tidak pernah melihat, sedangkan surat bukti bertanda TIII.2a, TIII.2b, TIII.2c saksi pernah lihat dan membenarkan tandatangannya tersebut utk batas sebelah timur, saksi tanda tangan disitu karena saksi merasa kalau itu benar-benar tanah dahulu adalah tanahnya saudara Jamis , untuk surat bukti Tergugat III bertanda TIII.3a , TIII.3b dan TIII.3c. TIII.4 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan pada saksi Bukti P-1 dan TIII-7a saksi menyangkal tanda tangannya dalam surat bukti



tersebut dan dibukti tersebut termuat tanah saksi disebelah Utara, kalau Utara adalah Jalan sedangkan tanah saksi berada di Timur, Bukti surat penggugat bertanda P.2 saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Tanah saksi yang disebelah Timur telah dijual dengan Husen sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sesuai keterangan Astuti, tanah Jamis (Astuti) telah dijual kepada Rusmini, namun kalau Rusmini menjual lagi saksi tidak tahu ;
- Bahwa memang pernah ada pertemuan di kecamatan, tetapi tidak ada hasil perdamaian ;
- Bahwa setiap tanah kaplingan masing-masing luasnya 50 x 250 , saksi berempat dengan Andi Bara, Abdul Rahim dan jamis mendapat kaplingan, untuk batas sekarang ini ada parit dan lainnya saksi tidak tau, kalau patok ditaruh didepan saja ;
- Bahwa Disekitar tanah saksi ada tanah milik H. Aras, Daeng Rola, Jamis, saksi dan Andi Bara ;
- Bahwa saksi tidak mengenal kapling 13, 14, 15 dan 16, saksi baru tau setelah ada permasalahan ini ;
- Bahwa kapling Jamis ukurannya menjadi 45 x 250, berkurang karena pembuatan jalan ;
- Bahwa Tanah sengketa letaknya dulunya RT. 14 RTnya adalah Andi Page, ada perubahan sekarang RT 48 atau 49 yang RT adalah Sahrudin ;
- Bahwa saksi menggarap sejak tahun 1992





- Bahwa Sebelum RT 14 memang dahulun ada RT 2 tetapi saksi tidak tau dengan jelas ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan serta tahunnya tentang pertemuan di Kecamatan;
- Bahwa Setahu saksi setiap anggota mempunyai 1 (satu) lahan ukuran 55 x 250 namun saksi tidak mengetahui kalau Jamis memiliki lebih dari 1 (satu) kapling ;
- Bahwa saksi berbatasan dengan Jamis, saksi tidak tau Jamis itu menyerahkan atau menjual kepada siapa ;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Mubazir, Mubazir adik kandung saksi, dan tanah Mubazir juga dibeli oleh Hartati;
- Bahwa Tahun 1997-1999 badan jalan terbentuk ;
- Bahwa Saksi tau persis tanah yang disengketakan sekarang, diatasnya ada pondok terbuat dari kayu, pohon pisang, dan itu memang dahulu lokasi tanah Jamis ;

#### 4. Saksi Saharuddin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II baru kenal, semuanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pula hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2012 sudah tinggal di Kenyamukan (sekitar tahun 1974 sudah tinggal di kenyamukan) jadi saksi mengetahui perkembangan di kenyamukan tersebut ;
- Bahwa Pada tahun 1997 RT di daerah tanah perkara Ketua RTnya adalah Andi Page yaitu RT. 01 lalu berubah dari RT 01 menjadi RT. 13 , Ketua RTnya masih tetap Andi Page,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, saksi diangkat menjadi RT dan RT 13 diganti menjadi RT 49 sekarang ini ;

- Bahwa Selama saksi tinggal di daerah Kenyamukan / disekitar lokasi tanah perkara, tidak ada yang namanya RT.2 ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis lokasi wilayah RT yang diketuai oleh saksi, dan saksi juga mengetahui letak tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, batas Utara Jalan KH. Abdullah. Timur H. Muchsir, Selatan Rencana Jalan/ Hutan, Barat Alex Jumro, ;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan Alm Jamis tetapi kalau isteri Almarhum Janis saksi tau yaitu Astuti ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di kanan jalan kalau dari arah Sangatta ;
- Bahwa Kalau mengenai Kapling-kapling 13, 14, 15, 16 di kelompok tani , ada, tapi siapa-siapa yang punya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kalau tanah Alex Jumro diberikan ke orang lain juga saksi tidak tau, tapi kalau tanah Alex Jumro ke Faturahman saksi pernah dengar pada saat disengketakan di kantor Desa ;
- Bahwa Yang dibahas pada saat di kantor Desa yaitu isteri Jamis (Astuti) pernah menjual ke Rusmini lalu dari Rusmini ke Hj. Darna, pada saat pembelian saksi belum menjadi RT, pada saat pengurusan surat-surat baru saksi menjadi RT ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat bukti Tergugat III bertanda TIII.1, TIII.2a, TIII.2b TIII.3a, TIII.3b, TIII.3c, TIII.4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membenarkan tanda tangannya dan isi dari surat bukti tersebut;

- Bahwa Pada saat saksi menanda tangani bukti-bukti tersebut, saksi membaca dahulu ;
- Bahwa benar Pada tahun 2007 masih RT 13 yang Ketua RTnya masih Andi page ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanam tumbuhnya dan ada bekas garapan seta berdiri pondok dari kayu milik Tergugat III Hj.Darna ;
- Bahwa yang membuat Gambar lokasi pada bukti TIII.2b adalah petugas dari kantor Desa setelah meninjau lokasi ;
- Bahwa kalau batas barat ada parit tetapi yang membuat saksi tidak tau ;
- Bahwa Saksi ikut Rapat di kantor Desa dan pada saat turun ke lokasi, saksi juga ikut, Supran dan lainnya juga, itu atas perintah camat Sangatta utara;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah saksi tidak tau dan Ketua RT sebelum saksi adalah Andi Page, selain Andi page tidak ada lagi Ketua RT di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi Ketua kelompok tani adalah Jupri dan anggotanya adalah janis ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini diatasnya ada pondok sejak tahun 2007 , karena saksi sering lewat disitu ;
- Bahwa dibelakang tanah loksi ada nama Jalan (sebelah selatan) sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Jalan KH. Abdullah dibuat sejak tahun 1997 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal faturahman, tidak tau dengan Muh Tang dan dan tidak kenal dengan Alex Jumroh ;
- Bahwa Ukuran tanah sengketa 45 x 250 , sebelum dipotong jalan ukuran tanah adalah 55 x 250 ;
- Bahwa tentang Bukti P-5 saksi pernah lihat tetapi dimana saksi tidak ingat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Andi Barra.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II baru kenal, semuanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada pula hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi pernah ikut kelompok tani ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini adalah masalah tanah yang dahulu milik Jamis, setahu saksi, pada saat pembagian tanah, saksi merintis sendiri, dan diantara anggota kelompok ada yang bernama Jamis, masing-masing anggota memiliki 1 kapling, tanah Jamis Kapling di No. 14 di Jln. KH. Abdullah ;
- Bahwa batas sebelah Timur adalah Muchsir, Utara adalah jalan, Selatan Hutan Barat, saksi tidak tau, setahu saksi utk Kapling 13 setahu saksi dirintis oleh Alex Jumroh.
- Bahwa Ukuran tanah jamis dulu 50 x 250 setelah dipotong jalan 45 x 250, setelah Jamis meninggal yang menggarap tanah tersebut adalah Astuti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah saksi dengan tanah Jamis dekat, saksi berada dikapling no. 16 ;
- Bahwa kalau Alex Jumroh saksi lihat juga sering menggarap tanah kapling 13;
- Bahwa kalau setahu saksi, tanah Jamis setelah meninggal diserahkan oleh Astuti, dan itu cerita Astuti. sebelum dan sesudah Jamis meninggal Astuti juga menggarap tanah tersebut, Alex Jumroh juga menggarap ;
- Bahwa tanah Alex Jumroh dulu bebatas dengan Jamis, dan tanah Alex Jumroh telah diserahkan ke saudara Fatur Rakhman;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa ada pondoknya terbuat dari kayu yang buat adalah Hj Darna atau Tergugat III;
- Bahwa Pada saat tanah dibagi-bagi ada tandanya yaitu patok terbuat dari kayu, dan masing-masing anggota yang memasang patok tersebut ;
- Bahwa terhadap surat bukti Tergugat III berupa Bukti TIII-4 yang diperlihatkan Majelis dibenarkan oleh saksi tersebut, Kapling no. 13 sekarang dikuasai oleh Penggugat, Kapling Alex Jumroh Kapling no. 13 dan diserahkan ke Patur Rahman, saksi mengetahui dari Alex Jumroh sendiri;
- Bahwa Kapling no. 14 milik Jamis ;
- Bahwa kel. Tani dibentuk sekitar tahun 1992, saksi bersama-sama merintis dengan alex jumroh dan Jamis;
- Bahwa Kapling 13 Alex, 14 jamis, 15 Muchir dan 16 milik saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun berapa Astuti menggarap, saksi lupa, kalau pondok menghadap utara (jalan) ;
- Bahwa tahun 1992 kadesnya Hamid, sekarang RT. 49 kadesnya Kasmu ;
- Bahwa terhadap surat bukti Penggugat berupa Bukti bertanda P.5 saksi tidak pernah melihat, Kel. tani pernah membuat sket tapi saksi tidak pernah melihat, kapan sket dibuat, saksi tidak tau ;
- Bahwa tanah yang ada pondoknya itu tanah yang disengketakan dalam perkara ini yang dahulu adalah milik Jamis dan saksi tidak tau apakah Jamis telah memberikan atau menyerahkan tanah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### DALAM EKSEPSI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi / tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah masuk dalam kategori eksepsi prosesual yaitu eksepsi diluar kompetensi absolute maupun relative, maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat III tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Ekceptie Plurium Litis Consortium*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 2 mendalilkan memperoleh tanah yang diklaem sebagai miliknya dengan Cara membeli dari FATHUR RAHMAN Pebruari 2008, dan FATHUR RAHMAN memperoleh dari ALEX JUMRAH Januari 2008, serta ALEK JUMRAH membeli dari JAMIS (Almarhum) pada tahun 1995, maka sudah sepatutnya FATHUR RAMHAN, ALEX JUMRAH dan Ahli wari JAMIS juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankel#k verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Hukum Acara Perdata telah mengatur bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa - siapa yang digugatnya.
- Yurisprudensi MA - RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, telah mengatur bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak.
- Bahwa Fatkur Rahman, Alex Jumroh dan Ahli waris dari Jamis tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena antara Penggugat dengan Fatkur Rahman, Alex Jumroh dan Ahli Waris dari Jamis tidak ada perselisihan Hukum.
- Disamping itu, tidak ada hak dan kepentingan Penggugat yang telah dilanggar oleh Fatkur Rahman, Alex Jumroh dan Ahli Waris dari Jamis.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tergugat III dan tanggapan penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengajukan gugatan dan menentukan siapa yang dijadikan pihak sebagai tergugat adalah hak setiap orang termasuk dalam hal ini penggugat, namun apakah gugatan yang diajukan tersebut kurang pihak sebagaimana alasan tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa penggugat harus menarik Fatkur Rahman, Alex Jumroh dan Ahli waris Jamis, karena tanah yang diklaim sebagai milik pengugat diperoleh dengan Cara membeli dari FATHUR RAHMAN Pebruari 2008, dan FATHUR RAHMAN memperoleh dari ALEX JUMRAH Januari 2008, serta ALEK JUMRAH membeli dari JAMIS (Almarhum) pada tahun 1995, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan surat bukti Penggugat berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995 (Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1), Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Alex Jumroh kepada Fatkur Rakhman beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti P.3), dan Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Fatkhur Rakhman kepada Dra. Hartatik (penggugat) beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan (Bukti P.4), yang dijadikan dasar Penggugat tentang asal-usul riwayat tanah sengketa, maka keberadaan Alex Jumrah maupun Fatkur Rahman yang namanya terdapat dalam surat bukti tersebut telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan oleh Penggugat maupun para Tergugat, sedangkan mengenai keberadaan ahli waris Jamis ternyata dalam persidangan diketahui bahwa Astuti adalah isteri dari almarhum Jamis yang oleh penggugat telah pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat I, dan terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat maupun dari keterangan saksi Tergugat III yaitu saksi Andi Barra, saksi Saharuddin, saksi Andi Hermansyah maupun saksi Alex Jumroh diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai Oleh Hj Darna yang oleh Penggugat telah ditarik pula sebagai pihak yaitu Tergugat III;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072 K/Sip/1983 dengan kaidah Hukumnya yaitu " suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki



tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut" maka gugatan penggugat tidaklah menjadi kurang pihaknya, sehingga terhadap Eksepsi yang diajukan oleh tergugat III tersebut tidaklah beralasan menurut Hukum maka haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam posita gugatan Penggugat, Tergugat III digugat karena mendirikan bangunan (pondok) di atas tanah yang diklaem Penggugat sebagai miliknya, penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh Tergugat III tidak menjadi persoalan dalam perkara a quo (Posits gugatan angka 3 dan 5). Namun dalam Petitum gugatan angka 5 justru meminta agar Pengadilan memerintahkan Para Tergugat termasuk Tergugat III menyerahkan tanah sengketa;
- Dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu: "menyatakan bahwa seluruh surat bukti kepemilikan Para Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang belum terbit, sepanjang berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut, tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan mengikat " sangat kabur dan membingungkan, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian posita dalam gugatan, juga tidak jelas bukti kepemilikan apa yang sudah ada ? dan bukti kepemilikan apa yang belum terbit ?;
- Demikian pula petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan : "Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun." juga tidak



jelas dan kabur, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian dalam posita gugatan, juga tidak jelas yang dimaksud Penggugat tanah sengketa dalam perkara *a quo*, karena baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum (selain angka 5) tidak ada menjelaskan mengenai tanah sengketa tersebut, sehingga sangat merugikan Para Tergugat khususnya Tergugat III dalam membela dan mempertahankan hak-haknya di depan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankel#k verklaard*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada poin 3 dan 5 posita gugatan, penggugat telah menguraikan bahwa tergugat III telah menguasai atau mendirikan bangunan pondok diatas tanah tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa tersebut, dan penggugat telah meminta kepada tergugat II menyerahkan tanah tersebut secara sukarela (damai) kepada penggugat,,, namun tergugat III tidak mau menyerahkannya bahkan bersikeras mempertahankannya dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari dari tergugat II, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan Hukum jika penggugat menyerahkan persoalan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut Hukum dan tuntas, dengan permintaan (petitum) bahwa mohon Pengadilan menghukum tergugat termasuk tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat tanpa syarat;



- Bahwa pada bagian posita gugatan poin 6, penggugat telah menguraikan dasar atau alasan penggugat mengajukan masalah kepada wewenang Pengadilan Negeri Sangatta, yaitu untuk mendapatkan penyelesaian yang adil menurut Hukum an tuntas, berhubung penyelesaian masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan selalu menemui jalan buntu. bahwa penggugat dapat memahami sikap para tergugat terutama tergugat III yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat yaitu karena tergugat III merasa juga memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa. Oleh karena itu, demi menuntaskan perkara ini maka pada petitum gugatan poin 4, penggugat meminta agar pengadilan Negeri Sangatta menyatakan bahwa seluruh bukti kepemilikan para tergugat, baik yang sudah ada maupun yang belum terbit, sepanjang berkaitan dengan tanah milik penggugat tersebut, tidak sah menurut hukum dan tidak berkuatannya mengikat;
- Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 posita gugatan, demikian pula pada poin 2 petitum gugatan, penggugat telah menguraikan yang mana yang dimaksud tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah yang pada mulanya adalah milik Jamis (Alm), yang mana letak, ukuran dan batas - batasnya telah diuraikan pada poin 1 posita gugatan dan poin 2 petitum gugatan sehingga berdasarkan hal diatas, dalil Eksepsi tergugat III tersebut sangat wajar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat III tentang Gugatan penggugat kabur dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah dalil Posita dalam gugatan mendukung petitum dan apakah juga nantinya dapat dibuktikan oleh Penggugat serta mengenai penilaian terhadap segala surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan maupun penilaian terhadap mengenai obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat III dengan alasan sebagaimana tersebut diatas sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum maka harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut untuk seluruhnya harus ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas tanah perwatasan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran lebar 45 meter dan panjang 200 meter dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah, sebelah Selatan : Perwatasan Daeng Rolla (Alm), sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian, dan perbuatan Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II telah membeli tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Tergugat I, demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan (pondok) diatas tanah milik Penggugat tanpa ijin Penggugat, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat Hukum daripadanya;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para tergugat tersebut menolak dalil-dalil gugatan penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sedangkan menurut ilmu pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa hak dan peristiwa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan oleh pihak yang berperkara di persidangan serta perbuatan yang tidak menyangkal tersebut dapat berupa pengakuan dan berdiam saja dan beradasrkan berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG / 163 HIR menyatakan secara tegas dalam hal ini bahwa pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran lebar 45 meter dan panjang 200 meter dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah, sebelah Selatan : Perbatasan Daeng Rolla (Alm), sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian sebagaimana Petitum penggugat angka 2 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk menentukan dan melihat serta memeriksa obyek sengketa senyatanya dalam perkara ini, telah dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa ternyata terletak di jalan KH.Abdullah RT.49 Dusun IV Singa karta Kecamatan Sangatta Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : sebelah utara Jalan KH.Abdullah, sebelah Timur tanah Musir, sebelah selatan dengan badan Jalan, sebelah Barat dengan tanah Dra.Hartatik;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat bukti penggugat berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995 (Bukti P.1), Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Alex Jumroh kepada Fatkur Rakhman beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti P.3), Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Fatkhur Rakhman kepada Dra. Hartatik beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan (Bukti P.4), foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Alex Jumroh tertanggal 19 Oktober 2012 (Bukti T III.5) dan keterangan saksi Penggugat bernama Muhammad Tang, saksi Fatkhur Rokhman, serta keterangan saksi Para Tergugat bernama saksi Alex Jumroh, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alex Jumroh membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Alex Jumroh tertanggal 19 Oktober 2012 (Bukti T III.5) karena Alex Jumroh telah benar-benar memberikan tanah pada Fatkhur Rokhman namun tanah yang diberikan bukanlah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adapun tanah yang diberikan letaknya memang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tepatnya disebelah barat yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Dra.Hartatik (penggugat), saksi Alex Jumroh dan saksi Fatkhur Rohman juga membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam surat bukti bertanda P.3 berupa Foto copy Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Alex Jumroh kepada Fatkhur Rakhman beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 25 Januari 2008, tandatangan tersebut dilakukan pada malam hari secara sendiri-sendiri untuk saksi Fatkhur Rohman tandatangan di rumahnya sendiri dan saksi Alex Jumroh juga tandatangan dirumahnya sendiri tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Tutik, H Daeng Rolla, Herlan.S, Ketua RT 13 Singa Karta H.Andi Page Mas, Kepala Dusun Singa Karta Sahari dan juga Kepala Desa Singa Karta H.Muhammad Jono LH, sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti bertanda P.3 tersebut, untuk surat bukti bertanda P.4 berupa Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dari Fatkhur Rakhman kepada Dra. Hartatik beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, saksi fatkhur Rokhman juga membenarkan tandatangannya sebagai Pihak 1 (penjual) namun tanda tangan tersebut dilakukan tidak dihadapan pembeli/Pihak kedua bernama Dra.Hartatik, dan juga tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Hasen, H Daeng Rolla, Herlan.S, Ketua RT 13 Singa Karta H.Andi Page Mas, Kepala dusun Singa Karta Sahari dan juga Kepala desa Singa Karta H.Muhammad Jono LH, tandatangan tersebut dilakukan sendirian saja atas permintaan Muh Tang dan yang mengurus dan memintakan tanda tangan pada saksi Fatkhur Rohman maupun saksi Alex Jumroh adalah Muh Tang, saksi Alex Jumroh juga membenarkan tanda tangannya yang tercantum dalam surat bukti bertanda P.1 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995, tandatangan tersebut dilakukan dirumahnya sendiri dan tanpa dibaca terlebih dahulu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan tersebut atas permintaan Muh Tang tanpa dihadiri saksi-saksi maupun pihak Jamis , sehingga surat bukti Penggugat bertanda P.1 P.3 dan P.4 tidak menerangkan kejadian yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam surat bukti tersebut;

- Bahwa letak batas tanah yang tercantum dalam surat bukti Penggugat bertanda P.1 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995 sebagai berikut: terletak di RT Dusun Sangatta RT.2 Ds.VIII Sg dengan batas sebelah Utara berbatas dengan kebun Sdr.Musir, sebelah Timur berbatas dengan kebun Sdr. Mubassir, sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Asis, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr... (tidak ada namanya) , Sedangkan bukti surat penggugat bertanda P.3 berupa Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan dari Alex Jumroh kepada Fatkhur Rakhman beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan tertanggal 25 Januari 2008 terletak di jalan KH. Abdullah RT.13 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas tanah sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan KH Abdullah, sebelah Timur berbatas dengan Tutik, sebelah selatan berbatas dengan H. DG. Rolla, sebelah Barat berbatas dengan Herlan S.Gm markatip, sedangkan surat bukti Penggugat bertanda P.3 tersebut dibuat berdasarkan pada surat bukti bertanda P.1, tetapi ternyata letak maupun batas tanah yang tercantum dalam bukti surat bertanda P.1 dan bukti Surat bertanda P.3 tersebut sangatlah berbeda ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat bukti Penggugat bertanda P.4 terterletak di jalan



KH. Abdullah RT.13 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas tanah sebagai berikut sebelah utara berbatas dengan KH Abdullah, sebelah Timur berbatas dengan Hasen, sebelah selatan berbatas dengan H. DG. Rolla, sebelah Barat berbatas dengan Herlan S.Gm markatip, surat bukti P.4 tersebut dibuat berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P.3 namun terdapat perbedaan batas tanah antara surat bukti bertanda P.3 dan surat bukti bertanda P.4 yaitu dalam surat bukti bertanda P.3 sebelah Timur berbatas atas nama Tutik kemudian berubah /berganti dalam bukti surat bertanda P.4 sebelah Timur berbatas dengan Hasen, padahal surat bukti Penggugat bertanda P.4 dibuat berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P.3 namun batas tanah yang tercantum dalam Surat penggugat P.4 dan P.3 tersebut berbeda pula;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti penggugat bertanda P.1, P.3 dan P.4 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini karena letak dan batas tanah dalam surat-surat bukti tersebut adalah berbeda-beda, dan penandatanganan oleh pihak-pihak maupun saksi-saksi tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri tidak sebagaimana yang tercantum dalam surat-surat tersebut yang seolah-olah dilakukan bersama-sama dalam satu tempat dan satu waktu, sehingga surat bukti P.1, P.3 dan P.4 tidak dapat membuktikan atau mendukung dalil gugatan penggugat sehingga oleh surat bukti penggugat tersebut karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;



- Bahwa mengenai letak tanah dalam surat bukti penggugat bertanda P.2 berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan, tertanggal 28 Juni 2007 yaitu terletak di jalan KH. Abdullah RT.13 Dusun Singa Karta Desa Sangatta Utara Kecamatan saangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan batas tanah sebagai berikut : sebelah utara berbatas dengan KH Abdullah, sebelah Timur berbatas dengan Tutik, sebelah selatan berbatas dengan H. DG. Rolla, sebelah Barat berbatas dengan Herlan S.Gm markatip, ternyata berbeda dengan letak tanah dalam surat bukti Pengugat bertanda P.1 berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi / Penyerahan Tanah Watas oleh Jamis ke Alek Jumroh tertanggal 03 September 1995 sebagai berikut: terletak di RT Dusun Sangatta RT.2 Ds.VIII Sg dengan batas sebelah Utara berbatas dengan kebun Sdr.Musir, sebelah Timur berbatas dengan kebun Sdr. Mubassir, sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Asis, sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr...(tidak ada namanya), apabila Majelis Hakim mengikuti surat bukti Penggugat bertanda P.2 dan P.1 tersebut akan timbul pertanyaan bagaimana mungkin bisa terjadi almarhum Jamis menguasai tanah perwatanan pada tahun 2007 dengan letak dan batas tanah sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.2, namun suatu waktu mundur ke belakang pada tahun 1995 terjadi penyerahan tanah dari Jamis kepada Alex Jumroh sebagaimana bukti P.1, bukan membeli sebagaimana dalil posita Penggugat angka 2 , sehingga surat bukti Penggugat bertanda P.2 tidak tersebut tidak mempunyai nilai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian maka harus ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa terhadap surat bukti Pengugat bertanda P.5 berupa Foto copy Sket Tanah Kelompok Tani KBM Desa Sangatta yang dibuat tanggal 15 Maret 1991 oleh Ketua Kelompok Tani H. Hamsyah HT / Jupri dan surat bukti Pengugat bertanda P.6 berupa Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Masalah Tanah di Lingkungan Jl. KH. Abdullah RT. 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara yang dibuat dan ditandatangani Camat Sangatta Utara Nomor :100/302/VIII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 (bukti P-6), karena surat-surat bukti tersebut bukanlah surat surat kepemilikan terhadap hak atas tanah maka Majelis Hakim berpendapat surat bukti Pengugat bertanda P.5 dan P.6 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka surat bukti penggugat bertanda P.1,P.2,P.3, P.4, P.5 dan P.6 karena tidak mempunyai nilai pembuktian maka haruslah ditolak dan dikesampingkan menurut hukum, adapun terhadap keterangan saksi penggugat bernama Hj.Masita sebagaimana tersebut diatas menerangkan mengetahui bahwa Jamis menjual tanah pada Ibu Hartatik berasal keterangan dari ibu Hartatik pada saksi Hj. Masita, maka keterangan saksi Hj.Masita tidak mendukung dalil gugatan Penggugat karena Penggugat Ibu hartatik mendalilkan dalam dalil gugatannya membeli tanah dari Fatkhur Rohman tidak dari Jamis, sehingga keterangan saksi Hj. Masita tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan saksi Tiesmania Hutagalung menerangkan dalam persidangan tidak tahu mengenai batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini sehingga Majelis berpendapat saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus ditolak dan dikesampingkan menurut,

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas ternyata batas tanah dalam dalil gugatan Penggugat tidaklah sesuai dengan letak batas keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya terhadap tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat principal maupun kuasanya pada saat pemeriksaan setempat, karena pada saat pemeriksaan setempat letak dan batas tanah adalah sebagai berikut yaitu terletak di jalan KH.Abdullah RT.49 Dusun IV Singa karta Kecamatan Sangatta Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : sebelah utara Jalan KH.Abdullah, sebelah Timur tanah Musir, sebelah selatan dengan badan Jalan, sebelah Barat dengan tanah Dra.Hartatik sedangkan dalam gugatan Penggugat tanah sengketa terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran lebar 45 meter dan panjang 200 meter dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah, sebelah Selatan : Perbatasan Daeng Rolla (Alm), sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT 49 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berukuran lebar 45 meter dan panjang 200 meter dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara : Jalan KH. Abdullah, sebelah Selatan : Perbatasan Daeng Rolla (Alm), sebelah Timur : Dahulu Munsir, sekarang Hasen, sebelah Barat : Dahulu H. Azis, sekarang Herlan Siagian haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan menurut hukum oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tanpa hak yang sah telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II yang dengan itikad buruk telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I, demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan (pondok) diatas tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat Hukum daripadanya

Menimbang bahwa oleh karena dalil penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, maka penggugat dibebankan pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan melanggar hukum secara perdata apabila perbuatan tersebut melanggar norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dan akibat dari perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi seseorang atau pihak lain dalam hal ini khususnya Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat baik surat-surat bukti penggugat maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, justeru para tergugat dengan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dan tidak disangkal oleh Penggugat adalah merupakan bukti yang sempurna, dan dari keterangan saksi para Tergugat bernama Alex Jumroh, Andik Hermansyah, Saharuddin yang menerangkan bahwa tanah tanah yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat semula berasal dari Astutik (isteri Almarhum Jamis) yang mendapatkan pemebrian dari suaminya tersebut (bukti bertanda TII.1) kemudian Astutik menjual tanah tersebut kepada Rusmini Tergugat II (bukti bertanda TII.3 sama dengan bukti bertanda TIII.1 maupun dibuktikan dengan surat bukti bertanda TIII.4 dan kwitansi pembayaran dari TII Rusmini kepada TI Astuti bukti bertanda TII.2 dan TII.3) selanjutnya Rusmini Tergugat II melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjual pada tergugat III Hj.Darna, tanah tersebut berukuran panjang 250 meter dan lebar 45 meter yang terletak di jalan KH.Abdullah RT.49 Dusun IV Singa karta Kecamatan Sangatta Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut : sebelah utara Jalan KH.Abdullah, sebelah Timur tanah Musir, sebelah selatan dengan badan Jalan, sebelah Barat dengan tanah Dra.Hartatik, berdasarkan surat bukti Tergugat II bertanda TIII.7 maupun surat bukti Tergugat III bertanda TIII.1 berupa foto copy Surat Keterangan Pelepasan Tanah No.Reg 658/SK PAT/KEC SGTU/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDI HERDIANSYAH Camat Sangatta Utara, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat III memperoleh tanah maupun membangun pondok diatas tanah tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum karena Tergugat III juga telah terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak pada Negara sebagaimana surat bukti Tergugat III berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas tanah yang terletak di Jl. KH. Abdullah RT. 49 Sangatta Utara seluas 11.250 M2 atas nama Pemilik DARNA MS (Bukti T.III.6), sehingga Petitum Penggugat angka 3 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 4 yaitu menyatakan bahwa seluruh surat bukti kepemilikan para Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang belum terbit, sepanjang berkaitan dengan tanah milik Penggugat tersebut, tidak sah menurut Hukum dan tidak berkekuatan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 4 tersebut Majelis berpendapat bahwa penggugat tidak menyebutkan surat mana yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena didalam pemeriksaan persidangan harus jelas surat apa yang dimaksud oleh penggugat tersebut sehingga dapat dinilai dan diuji apakah sah menurut hukum atau tidak sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 4 tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum penggugat angka 5 yang memerintahkan para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang bahwa oleh karena dari pembuktian yang diajukan Penggugat baik surat-surat bukti maupun saksi-saksi, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan tersebut maka Petitum angka 5 tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga oleh Majelis haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa maka terhadap Petitum Penggugat angka 6 Yang menyatakan bahwa Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak baralan menurut hukum sehingga oleh Majelis haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga terhadap petitum Pengugat angka 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap segala bukti yang diajukan oleh Pengugat maupun para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan maka tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga oleh Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I ;

#### DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin , tanggal 8 JULI 2013, oleh kami ALI SOBIRIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MELCKY JOHNY OTOH, SH dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 15 JULI 2013 oleh ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh : CATUR PRASETYA, SE.SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MELCKY JOHNY OTOH, SH

ALI SOBIRIN, SH.MH

Ttd

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CATUR PRASETYA, SE.SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp.470.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.500.000,-
4. Materai	: Rp.6.000,-
5. Redaksi	: Rp.5.000,-

----- +  
Total Rp.3.011.000,-

(tiga juta sebelas ribu rupiah)